



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR 704 tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 130/PL.04.2-BA/1116/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Aceh

Tamiang Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,



RITA AFRIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 704 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	Ismail	Laki-laki	Manyak Payed
2.	Siddiq Framana Usmany	Laki-laki	Manyak Payed
3.	Silvia Devi	Perempuan	Manyak Payed
4.	Kasiani	Perempuan	Manyak Payed
5.	Putri Eva Nabila	Perempuan	Manyak Payed

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


RITA AFRIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 704 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	Kamariah	Perempuan	Bendahara
2.	Wisma	Laki-laki	Bendahara
3.	Gusmawan	Laki-laki	Bendahara
4.	Rina Maulida	Perempuan	Bendahara
5.	Nur Jannah	Perempuan	Bendahara

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


RITA AFRIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 704 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	Devi Ariansyah	Laki-laki	Karang Baru
2.	Adi Syahputra	Laki-laki	Karang Baru
3.	Mahdi Ibrahim	Laki-laki	Karang Baru
4.	Aldi Syah Putra	Laki-laki	Karang Baru
5.	Tarmizi	Laki-laki	Karang Baru

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


RITA AFRIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 704 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	Firmansyah	Laki-laki	Seruway
2.	Budi Purwanto Hasibuan	Laki-laki	Seruway
3.	Taufan Hidayat SR	Laki-laki	Seruway
4.	Rizky Arisandi Pane	Laki-laki	Seruway
5.	Cut Rahmawati	Perempuan	Seruway

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


RITA AFRIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 704 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	Silvianti	Perempuan	Kota Kualasimpang
2.	Lindawati	Perempuan	Kota Kualasimpang
3.	Laila Maya Sari Hasibuan	Perempuan	Kota Kualasimpang
4.	Dirga Gumalar	Laki-laki	Kota Kualasimpang
5.	Rahmayuni	Perempuan	Kota Kualasimpang

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


RITA AFRIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 704 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	Abdul Kadir	Laki-laki	Kejuruan Muda
2.	Eka Sanjaya Putra	Laki-laki	Kejuruan Muda
3.	Haris Fadillah	Laki-laki	Kejuruan Muda
4.	Fajar Hidayat	Laki-laki	Kejuruan Muda
5.	Septian Angga Sanjaya	Laki-laki	Kejuruan Muda

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


RITA AFRIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 704 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	Hari Suroto	Laki-laki	Tamiang Hulu
2.	Rina Riyana	Perempuan	Tamiang Hulu
3.	Haichal Van Julio	Laki-laki	Tamiang Hulu
4.	Habiby Hafidz Waliy	Laki-laki	Tamiang Hulu
5.	Heri Ardiansyah	Laki-laki	Tamiang Hulu

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


RITA AFRIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 704 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	Susanti	Perempuan	Rantau
2.	Khairatun Nisak	Perempuan	Rantau
3.	Ramastri Zapar Amin	Laki-laki	Rantau
4.	Rahmansyah	Laki-laki	Rantau
5.	Benni Ismail	Laki-laki	Rantau

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


RITA AFRIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 704 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	Andri	Laki-laki	Banda Mulia
2.	Azwar Anas	Laki-laki	Banda Mulia
3.	Agus Syah Alam	Laki-laki	Banda Mulia
4.	Indra Hadi	Laki-laki	Banda Mulia
5.	Fajar Munawar	Laki-laki	Banda Mulia

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


RITA AFRIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 704 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	Yusnita Putri	Perempuan	Bandar Pusaka
2.	Nasep	Laki-laki	Bandar Pusaka
3.	Heri Fadli	Laki-laki	Bandar Pusaka
4.	Rapaii	Laki-laki	Bandar Pusaka
5.	Mukhlisin Syahputra	Laki-laki	Bandar Pusaka

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


RITA AFRIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 704 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	Hesty Meilinda	Perempuan	Tenggulun
2.	Joko Witono	Laki-laki	Tenggulun
3.	Abdul Hasyim	Laki-laki	Tenggulun
4.	Suriani	Perempuan	Tenggulun
5.	Alhafiz Zulamri	Laki-laki	Tenggulun

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


RITA AFRIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 704 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	Susanto	Perempuan	Sekerak
2.	Dahliaana Putri	Laki-laki	Sekerak
3.	Syaifan Nur	Laki-laki	Sekerak
4.	Burhanuddin	Laki-laki	Sekerak
5.	M. Daud	Laki-laki	Sekerak

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


RITA AFRIANTI